



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 540, 2020

KEMENPAN-RB. Penyuluh Pertanian. Jabatan
Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 834);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian.
9. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.

10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Wilayah Binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian.
12. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penyuluh Pertanian dalam bentuk Angka Kredit.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Pertanian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Pertanian.
24. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan apratur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penyuluhan Pertanian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (3) Kedudukan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian Terampil;
 - b. Penyuluh Pertanian Mahir; dan
 - c. Penyuluh Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
 - b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
 - c. Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan
 - d. Penyuluh Pertanian Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN
TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi:

1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE);
2. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;

3. melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) melalui tatap muka kelompok;
4. melakukan penumbuhan Poktan;
5. meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut;
6. melakukan penumbuhan Gapoktan;
7. meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut;
8. melakukan penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
9. meningkatkan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut;
10. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
11. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;
12. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang (FFD);
13. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
14. melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot;
15. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
16. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);

17. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya; dan
 18. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya;
- b. Penyuluh Pertanian Mahir, meliputi:
1. melakukan rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE);
 2. melakukan pengolahan data kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai kebutuhan setiap subsektor;
 3. melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) secara massal;
 4. meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 5. meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 6. meningkatkan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 7. melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 8. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana;
 9. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran;
 10. melakukan fasilitasi validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan, Gapoktan;
 11. melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfam;

12. melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 13. melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 14. melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
 15. melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
- c. Penyuluh Pertanian Penyelia, meliputi:
1. melakukan rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE);
 2. merumuskan program Penyuluhan Pertanian;
 3. melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) melalui penggunaan media cetak (leaflet/folder);
 4. meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas madya menjadi kelas utama;
 5. meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas madya menjadi kelas utama;
 6. meningkatkan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas madya menjadi kelas utama;
 7. melakukan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain;
 8. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan;
 9. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi;
 10. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani;

11. melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea;
 12. melakukan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 13. melakukan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 14. melakukan penumbuhan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
 15. melakukan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE);
 2. melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program Penyuluhan Pertanian;
 3. melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan;
 4. mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Poktan;
 5. mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 6. mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Gapoktan;
 7. mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan;
 8. mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);

9. mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 10. melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 11. melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana Poktan/Gapoktan;
 12. mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran dan gelar teknologi;
 13. mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 14. melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui Demonstrasi plot (demplot);
 15. mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 16. mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 17. mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
 18. mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya;
- b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE);

2. melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. melakukan diseminasi informasi pertanian; (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan;
 4. melakukan evaluasi penumbuhan Poktan;
 5. melakukan evaluasi penumbuhan Gapoktan;
 6. melakukan evaluasi penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 7. melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 8. melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan/Gapoktan;
 9. melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran;
 10. melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 11. melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demfam;
 12. melakukan evaluasi penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes); dan
 13. melakukan evaluasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
- c. Penyuluh Pertanian Ahli Madya, meliputi:
1. merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE) sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 2. merumuskan hasil analisis rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan Penyuluhan Pertanian

- tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian;
3. melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi);
 4. melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 5. melakukan evaluasi pengembangan Gapoktan;
 6. melakukan evaluasi pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan Poktan, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan pihak lain;
 8. merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan/Gapoktan;
 9. melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi;
 10. merumuskan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 11. melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demarea;
 12. melakukan evaluasi pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes); dan
 13. melakukan evaluasi pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
- d. Penyuluh Pertanian Ahli Utama, meliputi:
1. merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya (SDA, SDM, SDE) sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 2. merancang model programa penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja;
 3. merancang kebutuhan informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi);

4. merancang metode diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi);
 5. merancang model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 6. merancang model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan;
 7. merancang model penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 8. merancang model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan pihak lain;
 9. merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan/Gapoktan;
 10. merancang model fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan;
 11. merancang model fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 12. merancang model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani;
 13. merancang model penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) sesuai spesifik lokasi; dan
 14. merancang model penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya.
- (3) Penyuluh Pertanian kategori keterampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
- a. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi:
 1. laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah;
 2. rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program Penyuluhan Pertanian;
 3. laporan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok;
 4. laporan penumbuhan Poktan;
 5. laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut;
 6. laporan penumbuhan Gapoktan;
 7. laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut;
 8. laporan penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 9. laporan peningkatan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas pemula menjadi kelas lanjut;
 10. laporan kegiatan peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 11. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;
 12. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang;

13. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
 14. laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot;
 15. laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 16. laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 17. laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
 18. laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya;
- b. Penyuluh Pertanian Mahir, meliputi:
1. rekapitulasi data potensi wilayah;
 2. laporan hasil pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor;
 3. laporan penyebaran informasi pertanian secara massal;
 4. laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 5. laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 6. laporan peningkatan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas lanjut menjadi kelas madya;
 7. materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);

8. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana;
 9. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran;
 10. laporan fasilitasi validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan, Gapoktan;
 11. laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfam;
 12. rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 13. rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 14. rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
 15. rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluh Pertanian swadaya; dan
- c. Penyuluh Pertanian Penyelia, meliputi:
1. rekapitulasi data potensi wilayah;
 2. dokumen program penyuluhan pertanian;
 3. laporan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak;
 4. laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dari kelas madya menjadi kelas Utama;
 5. laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas madya menjadi kelas utama;
 6. laporan peningkatan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas madya menjadi kelas utama;
 7. laporan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain;
 8. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan;

9. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi;
 10. laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani;
 11. laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea;
 12. laporan penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 13. laporan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 14. laporan penumbuhan penyuluh pertanian swadaya; dan
 15. laporan pengembangan penyuluh pertanian swadaya.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan hasil rekapitulasi dan data potensi wilayah;
 2. laporan hasil rekapitulasi dan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. laporan hasil diseminasi informasi pertanian;
 4. laporan penumbuhan Poktan;
 5. laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 6. laporan hasil penumbuhan Gapoktan;
 7. laporan hasil pengembangan Gapoktan;
 8. laporan hasil penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 9. laporan hasil pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);

10. laporan hasil evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 11. laporan hasil fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana Poktan/Gapoktan;
 12. data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran dan gelar teknologi;
 13. laporan hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 14. laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demplot;
 15. laporan hasil rekapitulasi data penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 16. laporan hasil rekapitulasi data pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
 17. laporan hasil rekapitulasi data penumbuhan penyuluh pertanian swadaya; dan
 18. laporan hasil rekapitulasi data pengembangan penyuluh pertanian swadaya;
- b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil analisis data potensi wilayah;
 2. laporan hasil analisis data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. laporan hasil diseminasi informasi pertanian;
 4. laporan hasil evaluasi penumbuhan Poktan;
 5. laporan hasil evaluasi penumbuhan Gapoktan;
 6. laporan hasil evaluasi penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 7. laporan hasil evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);

8. laporan hasil fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan/Gapoktan;
 9. laporan hasil evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran;
 10. laporan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 11. laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demfam;
 12. laporan hasil evaluasi penumbuhan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes); dan
 13. laporan hasil evaluasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya;
- c. Penyuluh Pertanian Ahli Madya, meliputi:
1. rancangan model data;
 2. rumuskan hasil analisis rekapitulasi dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. laporan hasil evaluasi diseminasi informasi pertanian;
 4. laporan hasil evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 5. laporan hasil evaluasi pengembangan Gapoktan;
 6. laporan hasil evaluasi pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 7. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kemitraan poktan, gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan pihak lain;
 8. rancangan model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan/Gapoktan;

9. laporan hasil evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi;
 10. rumusan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 11. laporan hasil evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demarea;
 12. laporan hasil evaluasi pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes); dan
 13. laporan hasil evaluasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya; dan
- d. Penyuluh Pertanian Ahli Utama, meliputi:
1. rancangan model data;
 2. rancangan model programa penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja;
 3. rancangan kebutuhan informasi pertanian;
 4. rancangan metode diseminasi informasi pertanian;
 5. rancangan model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan;
 6. rancangan model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan;
 7. rancangan model penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
 8. rancangan model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan pihak lain;
 9. rancangan model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan/Gapoktan;
 10. rancangan model fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan;
 11. rancangan model fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan;
 12. rancangan model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani;

13. rancangan model penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) sesuai spesifik lokasi; dan
14. rancangan model penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Pertanian yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Pertanian yang melaksanakan tugas Penyuluh Pertanian yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penyuluh Pertanian yang melaksanakan tugas Penyuluh Pertanian yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang pertanian; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dari calon PNS.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
 - (5) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pertanian.
 - (6) Penyuluh Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
 - (7) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan;
- e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya;
- f. berijazah paling rendah magister bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama.
- g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- h. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- i. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan
 3. 60 (lima puluh sembilan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 16

- (1) Penyuluh Pertanian kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j
- (2) Penyuluh Pertanian kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh Pertanian kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka

Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyuluh Pertanian kategori keterampilan.

Pasal 17

- (1) Penyuluh Pertanian Ahli Utama dapat diangkat dari Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ahli utama melalui promosi harus berijazah paling rendah magister bidang pertanian atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Penyuluh Pertanian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penyuluh Pertanian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penyuluh Pertanian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penyuluh Pertanian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Penyuluh Pertanian wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penyuluh Pertanian kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Penyuluh Pertanian Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyuluh Pertanian Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Penyuluh Pertanian Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penyuluh Pertanian Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penyuluh Pertanian kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan

- d. 50 (lima puluh) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Penyuluh Pertanian Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Penyuluh Pertanian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
 - (6) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penyuluh Pertanian kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Penyuluh Pertanian Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Pertanian Mahir.
- (2) Penyuluh Pertanian Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Penyuluh Pertanian kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Madya.
- (4) Penyuluh Pertanian Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang

memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penyuluh Pertanian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penyuluh Pertanian.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penyuluh Pertanian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penyuluh Pertanian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Mahir, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, dan Penyuluh Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Mahir, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, dan Penyuluh Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyuluh Pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penyuluh Pertanian terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi:
 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 2. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka

Kredit bagi Penyuluh Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Tim Penilai unit kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Terampil, Penyuluh Pertanian Mahir, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, dan Penyuluh Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, unsur kepegawaian, dan Penyuluh Pertanian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Penyuluh Pertanian Penyelia untuk penilaian Penyuluh Pertanian kategori keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penyuluh Pertanian Ahli Madya untuk penilaian Penyuluh Pertanian kategori keahlian.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyuluh Pertanian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penyuluh Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Pertanian, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penyuluh Pertanian.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, untuk Penyuluh Pertanian:
 - a. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penyuluh Pertanian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penyuluh Pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

Bagi Penyuluh Pertanian yang akan naik jenjang jabatan menjadi Penyuluh Pertanian ahli utama berijazah paling rendah magister bidang pertanian atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, Penyuluh Pertanian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penyuluhan Pertanian; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan Pertanian.

- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penyuluh Pertanian yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, dan ahli utama, Penyuluh Pertanian wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bagi Penyuluh Pertanian Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Pertanian Penyelia;
 - b. 6 (enam) bagi Penyuluh Pertanian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan
 - c. 12 (dua belas) bagi Penyuluh Pertanian Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Pertanian Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Penyuluh Pertanian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Pertanian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penyuluh Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penyuluh Pertanian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penyuluh Pertanian tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:

- a. jumlah desa yang memiliki potensi pertanian;
 - b. jumlah kelompok tani binaan; dan
 - c. tingkat adopsi inovasi teknologi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penyuluh Pertanian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Penyuluhan Pertanian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyuluh Pertanian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Penyuluh Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (3) Penyuluh Pertanian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan Pertanian selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 50

Penyuluh Pertanian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Terhadap Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 52

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN, DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 53

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penyuluh Pertanian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 54

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penyuluh Pertanian dilarang rangkap Jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 55

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penyuluh Pertanian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluh Pertanian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penyuluh Pertanian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf s, kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan

pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 56

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penyuluh Pertanian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh

Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 57

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 58

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Penyuluh Pertanian yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya serta menduduki jabatan Penyuluh Pertanian kategori Keterampilan, yang tidak memiliki ijazah diploma tiga dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori Keterampilan.
- (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 5 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Penyuluh Pertanian yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, bagi PNS dengan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan dengan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil.
- (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Penyuluh Pertanian tidak dapat diberikan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyuluh Pertanian Ahli Utama yang belum memiliki ijazah magister tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penyuluh Pertanian dan harus memiliki ijazah magister paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyuluh Pertanian yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang

bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

- (2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; dan
 - c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara
- (3) Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.
- (4) Penyuluh Pertanian yang telah diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Analisis Ketahanan Pangan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya tetap berlaku.

- (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila masa pembebasan sementara yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN KATEGORI KETERAMPILAN

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1 Penyuluhan pertanian	2 a. Menyusun data potensi wilayah	3 1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah	4 Laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah	5 0,056	6 Terampil
		2. Melakukan rekapitulasi data potensi wilayah	Rekapitulasi data potensi wilayah	0,2	Mahir
	b. Menyusun program penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah kerja (tim)	3. 3. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian	Bahan penyusunan program penyuluhan pertanian	0,3	Penyelia
		4. 4. Melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor	Laporan hasil pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor	0,06	Terampil
	c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	5. 5. Merumuskan program penyuluhan pertanian	Dokumen program penyuluhan pertanian	0,8	Penyelia
		6. 6. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok	Laporan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok	0,028	Terampil
		7. 7. Melakukan penyebaran informasi pertanian secara massal	Laporan penyebaran informasi pertanian secara massal	0,08	Mahir
	d. Menumbuhkan Poktan dan meningkatkan kelas kemampuan Poktan	8. 8. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak	Laporan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak	0,18	Penyelia
		9. 9. Melakukan penumbuhan Poktan	Laporan penumbuhan Poktan	0,128	Terampil
		10. 10. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut	Laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut	0,112	Terampil
		11. 11. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya	Laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dan kelas Lanjut menjadi kelas madya	0,37	Mahir
		12. 12. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama	Laporan peningkatan kelas kemampuan Poktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama	0,56	Penyelia
	e. Menumbuhkembangkan Gapoktan	13. 13. Melakukan penumbuhan Gapoktan	Laporan penumbuhan Gapoktan	0,144	Terampil
		14. 14. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut	Laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut	0,128	Terampil
		15. 15. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya	Laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya	0,37	Mahir

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6
		16. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama	Laporan peningkatan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama	0,56	Penyelia
	f. Membutuhkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	17. Melakukan penumbuhan KEP	Laporan penumbuhan KEP	0,124	Terampil
		18. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas Pemula menjadi kelas Lanjut	Laporan peningkatan kelas kemampuan KEP dari kelas Pemula menjadi kelas Lanjut	0,128	Terampil
		19. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas Lanjut menjadi kelas madya	Laporan peningkatan kelas kemampuan KEP dari kelas Lanjut menjadi kelas madya	0,37	Mahir
		20. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas Madya menjadi kelas Utama	Laporan peningkatan kelas kemampuan KEP dari kelas Madya menjadi kelas Utama	0,56	Penyelia
	g. Meningkatkan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	21. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	0,044	Terampil
		22. Melakukan penyajian materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	Materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	0,2	Mahir
		23. Melakukan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain	Laporan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain	0,7	Penyelia
	h. Memfasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan	24. Melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar	0,084	Terampil
		25. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana	0,3	Mahir
		26. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan	0,7	Penyelia
	i. Memfasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan	27. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan <i>Farmers Field Day (FFD)</i>	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan <i>Farmers Field Day (FFD)</i>	0,084	Terampil
		28. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran	0,3	Mahir
		29. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi	0,5	Penyelia
	j. Memfasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan	30. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani	Laporan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani	0,088	Terampil
		31. Melakukan fasilitasi validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan, Gapoktan	Laporan fasilitasi validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan, Gapoktan	0,25	Mahir
		32. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani	Laporan fasilitasi Poktan/Gapoktan dalam menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani	0,6	Penyelia

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6
k.	Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani pelaku utama	33. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot	Laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot	0,08	Terampil
		34. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfam	Laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfam	0,25	Mahir
		35. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea	Laporan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea	0,6	Penyelia
i.	Memumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	36. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes	Laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes	0,056	Terampil
		37. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes	Laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes	0,064	Terampil
		38. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes	Rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes	0,2	Mahir
		39. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes	Rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes	0,2	Mahir
		40. Melakukan penumbuhan Posluhdes	Laporan penumbuhan Posluhdes	0,6	Penyelia
m.	Memumbuhkembangkan Penyuluhan Pertanian Swadaya	41. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,54	Penyelia
		42. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,08	Terampil
		43. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,072	Terampil
		44. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,2	Mahir
		45. Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,2	Mahir
		46. Melakukan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Laporan penumbuhan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,54	Penyelia
		47. Melakukan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	Laporan pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	0,54	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN KATEGORI KEAHLIAN

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS				
1 Penyuluhan pertanian	2 a. Menyusun data potensi wilayah (SDA,SDM,SDE)	3 1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah (SDA,SDM,SDE) 2. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah (SDA,SDM,SDE) 3. Merancang model data potensi wilayah (SDA,SDM,SDE) sebagai bahan penyusunan kebijakan	4 Laporan hasil rekapitulasi dan olah data Laporan hasil analisis data Rancangan model data	5 0,2 0,5 1,8 1,8 0,25 0,7	6 Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda				
						b. Menyusun program penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah kerja	4 Laporan hasil rekapitulasi dan olah data Laporan hasil analisis data	5 0,25 0,7	6 Ahli Pertama Ahli Muda
	c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda					
					c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda	
	c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda					
					c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda	
	c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda					
					c. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama	4 Rancangan model Laporan hasil diseminasi	5 2,1 1,8 0,18 0,36	6 Ahli Madya Ahli Utama Ahli Pertama Ahli Muda	

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6		
d.	Menumbuhkan Poktan dan meningkatkan kelas kemampuan Poktan	12. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Poktan	Laporan hasil	0,2	Ahli Pertama		
		13. Mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan	Laporan hasil	0,2	Ahli Pertama		
		14. Melakukan evaluasi penumbuhan Poktan	Laporan hasil evaluasi	0,7	Ahli Muda		
		15. Melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan	Laporan hasil evaluasi	1,05	Ahli Madya		
		16. Merancang model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan	Rancangan model	1,8	Ahli Utama		
		e.	Menumbuhkembangkan Gapoktan	17. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Gapoktan	Laporan hasil	0,25	Ahli Pertama
				18. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan	Laporan hasil	0,25	Ahli Pertama
				19. Melakukan evaluasi penumbuhan Gapoktan	Laporan hasil evaluasi	0,8	Ahli Muda
				20. Melakukan evaluasi pengembangan Gapoktan	Laporan hasil evaluasi	1,05	Ahli Madya
				21. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan	Rancangan model	2	Ahli Utama
				22. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan KEP	Laporan hasil	0,3	Ahli Pertama
		f.	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	23. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan KEP	Laporan hasil	0,3	Ahli Pertama
				24. Melakukan evaluasi penumbuhan KEP	Laporan hasil evaluasi	0,9	Ahli Muda
				25. Melakukan evaluasi pengembangan KEP	Laporan hasil evaluasi	1,2	Ahli Madya
				26. Merancang model penumbuhan dan pengembangan KEP	Rancangan model	2,2	Ahli Utama
				27. Melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	Laporan hasil evaluasi	0,3	Ahli Pertama
				28. Melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	Laporan hasil evaluasi	0,7	Ahli Muda
		g.	Meningkatkan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP	29. Melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan poktan, gapoktan dan KEP dengan pihak lain	Laporan hasil evaluasi kemitraan	1,05	Ahli Madya
				30. Merancang model peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain	Rancangan model	1,6	Ahli Utama
				31. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana Poktan/Gapoktan	Laporan hasil fasilitasi	0,25	Ahli Pertama
				32. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan/Gapoktan	Laporan hasil fasilitasi	0,7	Ahli Muda
		h.	Memfasilitasi peningkatan akses terhadap informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Poktan/Gapoktan	33. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan/Gapoktan	Rancangan model	1,8	Ahli Madya
				34. Mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan <i>Farmers Field Day (FFD)</i> , studi banding, pameran dan gelar teknologi	Laporan hasil	1,6	Ahli Utama
		i.	Memfasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan			0,25	Ahli Pertama

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6
		35. Melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan melalui kegiatan <i>Farmers Field Day (FFD)</i> dan pameran	Laporan hasil evaluasi	0,7	Ahli Muda
		36. Melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi	Laporan hasil evaluasi	1,2	Ahli Madya
		37. Merancang model fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan	Rancangan model	1,8	Ahli Utama
	j. Memfasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/Gapoktan	38. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan	Laporan hasil	0,2	Ahli Pertama
		39. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan	Laporan hasil	0,6	Ahli Muda
		40. Merumuskan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan	Rumusan hasil	1,2	Ahli Madya
		41. Merancang model fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan	Rancangan model	1,6	Ahli Utama
	k. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani pelaku utama	42. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demplot	Laporan hasil evaluasi	0,35	Ahli Pertama
		43. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demfam	Laporan hasil evaluasi	0,7	Ahli Muda
		44. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demarea	Laporan hasil evaluasi	1,2	Ahli Madya
		45. Merancang model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani	Rancangan model	2	Ahli Utama
	i. Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	46. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan Posluhdes	Laporan hasil	0,25	Ahli Pertama
		47. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Posluhdes	Laporan hasil	0,23	Ahli Pertama
		48. Melakukan evaluasi penumbuhan Posluhdes	Laporan hasil evaluasi	0,7	Ahli Muda
		49. Melakukan evaluasi pengembangan Posluhdes	Laporan hasil evaluasi	1,05	Ahli Madya
		50. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Posluhdes sesuai spesifik lokasi	Rancangan Model	1,6	Ahli Utama
	m. Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	51. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya	Laporan hasil	0,25	Ahli Pertama
		52. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya	Laporan hasil	0,2	Ahli Pertama
		53. Melakukan evaluasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya	Laporan hasil evaluasi	0,6	Ahli Muda

UNSUR 1	SUB UNSUR 2	URAIAN KEGIATAN/TUGAS 3	HASIL KERJA/OUTPUT 4	ANGKA KREDIT 5	PELAKSANA TUGAS 6
		54. Melakukan evaluasi pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya	Laporan hasil evaluasi	1,05	Ahli Madya
		55. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya	Rancangan model	1,6	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyuluhan pertanian	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penyuluhan pertanian yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penyuluhan pertanian yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan pertanian yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah	20 12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
				Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
				Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
I.	2	3	4	d.	lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	6	7
				e.	lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
				f.	lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
				g.	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
				4.	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan memperoleh Sertifikat		0,5	Semua Jenjang
				a.	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
				b.	lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
				c.	lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
				d.	lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang
				e.	lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
II.	Penunjang Kegiatan penyuluhan pertanian	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	f.	lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
			g.	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang	
			5.	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
			F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Laporan	0,5	Semua jenjang	
			A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang penyuluhan pertanian	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang	
			B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang	
			C.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa				
			1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana				
			a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang	
			b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang	
c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian a. Diploma tiga b. Sarjana / Diploma empat c. Magister d. Doktor	Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah	4 5 10 15	Semua jenjang kategori keterampilan Semua jenjang kategori keahlian
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENYULUH PERTANIAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN				
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA
	II/b	II/c	III/a	III/b	
Melaksanakan penyuluhan pertanian	20	20	50	50	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENYULUH PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA / DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan penyuluhan pertanian	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN							
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan penyuluhan pertanian	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan penyuluhan pertanian	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO